

Tradisi *sambulgana* yang dilakukan oleh penduduk Kampung Baru merupakan tradisi turun temurun yang telah dipraktekkan sejak zaman dahulu. Hanya saja, tidak ada narasumber yang dapat menyebutkan secara pasti kapan tepatnya tradisi *sambulgana* tersebut muncul.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab tradisi *sambulgana* harus dilakukan antara lain tradisi *sambulgana* dilakukan sebagai bentuk keinginan orang tua agar anak membalas jasa orang tua secara tidak langsung dengan mendapatkan jumlah yang besar dari laki-laki yang melamarnya. Balas jasa seorang anak diinginkan oleh orang tua sebagian dapat diganti kelelahan mereka telah merawat anak dari kecil sampai dewasa, terutama karena anak perempuan.

Tradisi *sambulgana* juga dimanfaatkan oleh salah satu pihak yang ingin membatalkan pertunangan dengan meminta harta pernikahan yang besarnya melebihi kemampuan pihak laki-laki. Ada kasus yang terjadi masyarakat meskipun ada pasangan yang sama-sama saling mencintai dan berniat melamar gadis pujaannya, karena seorang laki-laki yang status sosialnya lebih rendah dari wanita, maka kadangkala permintaan orang tua pihak perempuan sangat tinggi sehingga pihak laki-laki tersebut merasa tidak sanggup untuk memenuhinya dan lebih memilih mundur. Alasan dari penolakan ini bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang akan menikahi anaknya memiliki perilaku yang buruk;

- b. Laki-laki tersebut tidak sederajat dengan anaknya, baik dari segi pendidikan, keturunan, dan kekayaan;
- c. Ada yang lebih baik dari laki-laki yang sudah melamarnya, baik dari segi pendidikan, keturunan, dan kekayaan.

Salah satu cara untuk menyiasati agar tidak dikenakan jumlah *sambulgana* yang besar biasanya dengan menghamili anak gadis orang. Karena dihamili maka orang tua biasanya tidak akan menuntut *sai* yang banyak kepada pihak laki-laki. Cukup mahar anaknya dipenuhi dan uang nikahnya dibayarkan, maka pernikahan tersebut bisa langsung diadakan di KUA setempat. Namun, untuk di Kampung Baru, menikah di KUA masih dianggap sebuah citra buruk karena biasanya telah terjadi hal-hal tidak dibenarkan dalam aturan adat maupun agama.

Dalam ketentuan adat, setelah pinangan sudah direstui kedua belah pihak maka tibalah waktunya pertemuan musyawarah permintaan penentuan jumlah harta (*Sambulgana*) yang menjadi tanggungan sang pria. *Sambulgana* yang diberikan pada zaman dahulu lebih banyak barang-barang yang terdiri dari perunggu atau tembaga. Sementara untuk zaman sekarang, *sambulgana* lebih sering diuangkan.

Masyarakat Suku Kaili di Kampung Baru menganggap tradisi *sambulgana* tersebut merupakan warisan leluhur yang baik dan perlu dilestarikan keberadaannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan tradisi yang ada pada masyarakat suku Kaili di Kampung Baru. Komitmen luhur mereka untuk memegang teguh kebudayaan yang dimiliki akan sangat

baik jika budaya yang mereka jaga telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Apalagi dengan adanya *sambulgana* maka orang tua ataupun keluarga dari pihak perempuan bisa melihat kesiapan calon menantunya untuk menanggung hidup anaknya kelak. Apabila tradisi yang mereka pegang berseberangan dengan ketentuan dalam hukum Islam, maka dibutuhkan adanya perubahan atau penyesuaian atas tradisi yang bertentangan tersebut dengan aturan Hukum Islam, mengingat mayoritas masyarakat suku Kaili di Kampung Baru beragama Islam.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Sambulgana* dalam Perkawinan Adat Suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Kaili Kepulauan Sulawesi Tengah

Dalam perkawinan diawali dengan *khitbah* atau peminangan. Islam menyerahkan tata cara peminangan pada tradisi dan adat yang biasa berlaku dalam suatu daerah. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat Suku Kaili, khususnya bagi mereka yang tinggal di Kampung Baru. Mereka memiliki tradisi tersendiri yang unik dan khas sebagai rangkaian tak terpisahkan dari proses peminangan sampai perkawinan dilaksanakan. Sehingga tradisi ini merupakan sesuatu yang wajar dan dikenal dalam Islam.

Mayoritas agama penduduk Kampung Baru yang seluruhnya merupakan suku Kaili adalah agama Islam, hanya sebagian kecil dari mereka yang beragama lain. Hal ini sedikit banyak berpengaruh dalam paradigma mereka dalam menjalankan suatu tradisi. Agama mayoritas dalam suatu

daerah tidak bisa menjamin penduduknya akan mematuhi dan menerapkan Hukum Islam secara penuh. Hanya saja, hal ini pasti akan membawa pengaruh bagi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu ketentuan adat.

Adat atau tradisi yang berlaku dalam suatu daerah, sekalipun kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam, tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sebelumnya perlu dilihat dulu apakah setiap hal yang ada dalam tahapan-tahapan adat tersebut berjalan beriringan dengan hukum Islam ataukah bersimpangan dengan sesuatu yang menjadi prinsip dalam hukum Islam.

Islam memberikan batasan-batasan dan etika peminangan yang dapat dijadikan patokan orang-orang Islam yang hendak melakukannya tentang syarat-syarat dan akibat hukum peminangan, boleh karena itu dalam bab ini akan dijabarkan tahapan dalam tradisi *sambulgana* di Kampung Baru kemudian di analisis dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam.

Tradisi *sambulgana* yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Baru adalah salah satu syarat agar lamaran dari pihak laki-laki bisa diterima secara penuh oleh pihak perempuan dan akad nikah harus dilakukan. Tanpa memenuhi maka pernikahan juga tidak dapat dilangsungkan. Syarat-syarat peminangan dalam islam yang wajib dipenuhi adalah Syarat *lazimah*. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain:

keinginan orang tua dalam rangka untuk memisahkan mereka dengan meminta nominal *sambulgana* yang tinggi, mungkin karena orang tuanya ingin melihat anaknya hidup dalam berkecukupan ataupun lebih maka alasan tersebut karena nantinya tugas suami adalah menafkahi istri. Namun jika tingginya *sambulgana* dengan maksud untuk menjaga martabat dan status sosial atau *prestise* dimasyarakat dalam hal ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip syari'at yaitu kemudahan dan tidak memberatkan dalam penunaian *sambulgana* perkawinan.

Hal di atas diperkuat oleh keterangan Syaikh Nadā Abu Ahmad mengatakan bahwa jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan jika tidak suka dengan peminang. Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Demikian juga seorang peminang makruh untuk membatalkan peminangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya.⁴

Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah ukuran baik buruknya suatu perbuatan, dan ukuran itu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, termasuk ukuran baik buruk menurut masyarakat suku Kaili di Kampung Baru. Warga Kampung Baru menganggap tradisi *sambulgana* yang ada di daerahnya merupakan warisan leluhur yang wajib dilestarikan.

⁴ Nadā Abū Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, ter.*, Nila Nur Fajariyah, *al-Khiṭbah Ahkam wa 'Adab*, 15.

